



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa pemberian penghasilan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Subang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010,

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Subang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan belum diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
8. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Jabatan Administrasi adalah kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembagnunan.
11. Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan tetap.
13. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang ditunjuk atas untuk tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
14. Intruksi Khusus Pimpinan yang selanjutnya disingkat IKP adalah perintah tertulis atau lisan serta pesan-pesan dari Bupati yang harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.
15. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokkan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

16. Kehadiran adalah kesanggupan pegawai untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban pegawai.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Tambahan Penghasilan pegawai atau disingkat TPP adalah Penghasilan tambahan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi tertentu dengan tujuan sebagai peningkatan kesejahteraan pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, juga sebagai peningkatan kedisiplinan.
20. Produktivitas Kerja yang selanjutnya disingkat PK adalah penilaian terhadap kinerja PNS dalam 1 (satu) hari kerja.
21. Disiplin Kerja yang selanjutnya disingkat DK adalah penilaian terhadap kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban masuk kantor.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS setiap bulan sesuai kelas jabatan dari masing-masing nama jabatan pada Perangkat Daerah.
- (2) TPP diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan/ atau melaksanakan tugas dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan TPP kepada PNS, meliputi:
 - a. TPP berdasarkan tugas dan fungsi dalam jabatan serta hasil pengukuran kinerja sesuai dengan penilaian Produktivitas Kinerja dan Disiplin Kinerja dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. TPP ketiga belas; dan
 - c. TPP hari raya.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Bagi PNS yang berstatus pindahan antar Perangkat daerah dalam tahun anggaran berjalan yang nama/ kelas jabatannya belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang dituju dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah nama atau kelas jabatannya tercantum dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang dituju.
- (7) Bagi PNS yang berstatus pindahan dari Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat ke daerah Kabupaten Subang dalam tahun anggaran berjalan yang nama/ kelas jabatannya belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang dituju dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah nama atau kelas jabatannya tercantum dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang dituju.
- (8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), diberikan TPP PNS setelah nama/ kelas jabatannya tercantum dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah terhitung sejak PNS tersebut ditetapkan sebagai pegawai pada perangkat daerah tersebut.
- (9) PNS yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai penataan birokrasi diberikan TPP yang besarnya tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan TPP sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi.

- (10) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Komponen TPP

Pasal 3

- (1) Komponen TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Komponen TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sedang melaksanakan Cuti serta Pendidikan dan pelatihan.
- (3) Komponen TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan sesuai Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Komponen TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Komponen TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tertinggi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Komponen TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan penilaian berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan kepada PNS dengan jabatan sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. pejabat administrator;
 - c. pejabat pengawas;
 - d. jabatan fungsional; dan
 - e. jabatan pelaksana.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja yang diberikan untuk:
- a. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. PNS yang berprofesi sebagai guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi; dan
 - d. CPNS.

Tidak diberikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Komponen TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada Perangkat Daerah berdasarkan urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada PNS dengan jabatan meliputi:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. pejabat administrator;
 - c. pejabat pengawas;
 - d. jabatan fungsional; dan
 - e. jabatan pelaksana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
- a. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- b. PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. PNS yang berprofesi sebagai guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi; dan
- d. PNS pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria, meliputi:
 - a. PNS yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - b. PNS yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; dan
 - c. PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria pekerjaan beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. PNS Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan
 - c. PNS yang berprofesi sebagai guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Pasal 9

PNS yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

PNS hanya diberikan 1 (satu) jenis Komponen TPP berdasarkan kondisi kerja selaku pejabat pengelola keuangan dan PNS dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan memilih nilai TPP yang memiliki besaran tertinggi.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak daerah dan retribusi daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah apabila tercapai target pendapatan yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. Diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk akumulasi komponen TPP lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara perhitungan TPP bagi pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Perhitungan Kinerja Terhadap Komponen TPP

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kinerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. PK sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS;
 - b. DK sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS.
- (3) Metode penghitungan terhadap komponen TPP, yaitu:
 - a. TPP diberikan atas dasar perhitungan atas *basic* TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penentuan kelas jabatan berdasarkan evaluasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. diberikan tugas kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas beban kerja normal minimal 1.125 jam per bulan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. PNS yang berprofesi sebagai guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi; dan
 - d. CPNS.

Bagian Keempat

Penilaian TPP

Pasal 13

- (1) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian dari pejabat penilai.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(3) Rumus penghitungan TPP yang diterima pegawai adalah sebagai berikut :

$$\text{TPP diterima} = (\text{TPP awal}) \times (\text{PK} + \text{DK})$$

$$\text{PK} = (100\% - \sum \% \text{ pengurangan } 1) \times 60\%$$

$$\text{DK} = (100\% - \sum \% \text{ pengurangan } 1) \times 40\%$$

Keterangan :

TPP Diterima = Jumlah TPP yang diterima pegawai

TPP awal = Besaran TPP awal (100%)

PK = Nilai TPP Disiplin Kerja (bobot 40% dari TPP)

DK = Nilai TPP disiplin kerja (bobot 40% dari TPP)

Pengurangan ₁ = Akumulasi Pengurangan Nilai TPP Produktivitas Kerja

Pengurangan ₂ = Akumulasi Pengurangan Nilai TPP disiplin Kerja

(4) Penghitungan TPP yang diterima PNS adalah hasil perkalian antara besaran TPP awal dengan hasil penjumlahan nilai PK dan Nilai DK.

(5) Bobot nilai PK adalah 60% (enam puluh persen) dari TPP awal dan bobot nilai DK adalah 40% (empat puluh persen) dari TPP awal.

(6) Penilaian TPP PK berdasarkan :

a. Pelaksanaan tugas, berupa LAK dan

b. Penilaian atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas bawahannya.

(7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a mengacu pada :

a. uraian tugas jabatan;

b. indikator kinerja utama;

c. perjanjian kinerja; atau

d. indikator kinerja individu.

(8) Sasaran dan Target Kinerja Individu sebagai dasar pelaksanaan tugas PNS disusun dan ditetapkan pada awal tahun anggaran setiap tahunnya.

- (9) Nilai TPP PK berdasarkan rekapitulasi LAK PNS hasil perekaman pada aplikasi Singabret.
- (10) Nilai TPP DK berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS hasil perekaman pada aplikasi Singabret.
- (11) Penghitungan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada (ayat (4) tidak berlaku bagi :
 - a. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. PNS yang berprofesi sebagai guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi; dan
 - d. CPNS.

Bagian Kelima

Pengurangan TPP

Pasal 14

- (1) Pengurangan Nilai TPP PK diberlakukan jika:
 - a. tidak menginput LAK pada Singabret; dan
 - b. status validasi LAK ditolak oleh atasan langsung karena nyata-nyata tidak melaksanakan tugas.
- (2) Pengurangan Nilai TPP PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap 1 (satu) hari kerja berdasarkan kehadiran PNS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengurangan TPP dikenakan terhadap penilaian TPP berdasarkan PK dan DK dengan ketentuan :
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan validasi presensi ditolak atasan langsung;
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - c. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dengan ketentuan:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%

TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

d. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dengan ketentuan:

Pulang Sebelum Waktu (PSW 1)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

(4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi :

- PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- PNS yang berprofesi sebagai guru; dan
- CPNS.

Pasal 15

Ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, dan pulang kerja sebelum waktunya diluar ketentuan yang ditetapkan, berpengaruh terhadap besaran TPP yang diterima.

Pasal 16

Dikecualikan dari faktor pengurang pemberian TPP berdasarkan PK dan DK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang menjalani Cuti Tahunan (CT);
- b. PNS yang menjalani Cuti Besar untuk ibadah (CB);
- c. PNS yang menjalani Cuti Melahirkan (CM) anak pertama, kedua atau ketiga;
- d. PNS yang menjalani Cuti Sakit (CS) dengan rawat jalan atau rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/ puskesmas/ rumah sakit/ unit pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e. PNS yang mengajukan cuti lebih dari 1 (satu) bulan, kecuali cuti untuk kepentingan ibadah;
- f. PNS yang menjalani Cuti Alasan Penting (CAP);
- g. ketidakhadiran dengan keterangan/ alasan yang sah dan divalidasi oleh atasan langsung, dihitung per satu hari kerja/ maksimal 10 (sepuluh) hari dalam setahun; dan
- h. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/ luar daerah / luar negeri (DL) yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan.

BAB III

PEMBAYARAN TPP DAN KLAIM TPP

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan klaim kekurangan pembayaran TPP dengan 2 (dua) kondisi meliputi :
 - a. gangguan server dan jaringan (SJ); dan
 - b. gangguan sistem Aplikasi Singabret.

- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai Surat Pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pegawai dapat mengajukan klaim kekurangan pembayaran TPP yang disebabkan kekeliruan hasil perekaman presensi dan/ atau LAK kepada unit kerjanya dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Batas waktu PNS untuk mengajukan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 5 (lima) hari kerja sebelum diterima TPP.
- (5) Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format yang diatur oleh Tim Verifikatur Kinerja TPP.
- (6) Pegawai yang mengajukan klaim tanpa bukti yang sah tidak dapat di proses lebih lanjut.
- (7) Pajak atas penerimaan TPP ditanggung oleh PNS yang menerima TPP sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (8) Dalam hal terjadi keterlambatan perubahan data pegawai dan harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Waktu yang telah ditentukan maka TPP bagi PNS yang bersangkutan dibayarkan sesuai jumlah data sebelum perubahan.

Pasal 18

- (1) Plt atau Plh diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan setingkat di atasnya langsung atau tidak langsung, menerima TPP PNS tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan yang setingkat menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

- c. PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi;
 - d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau penjabat; dan
 - e. TPP tambahan sebagaimana pada huruf a dan huruf b dapat diberikan apabila anggarannya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
- (2) Pengurangan pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diperuntukan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tertinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang mengajukan cuti lebih dari 1 (satu) bulan, dikurangi TPP PNS yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen) dan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP yang diterima, kecuali cuti untuk kepentingan ibadah.

Pasal 19

- (1) TPP PNS tidak diberikan kepada PNS yang :
- a. mutasi keluar daerah;
 - b. pensiun;
 - c. masa persiapan pensiun;
 - d. hilang; dan
 - e. diberhentikan dari PNS secara hormat dan/atau tidak dengan hormat.
- (2) Ketentuan Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

Pasal 20

- (1) PNS yang meninggal atau tewas pada saat belum menerima TPP PNS diberikan TPP PNS sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan.
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan fotokopi karis /karsu/kartu keluarga yang dilegalisir.

- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan fotokopi karis /karsu/kartu keluarga yang dilegalisir.

Pasal 21

Pembayaran TPP PNS untuk pemberian TPP tunjangan hari raya dan TPP gaji ke 13 (tiga belas) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 22

Pembayaran TPP PNS untuk Bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan pada Minggu keempat Bulan Desember tahun berkenaan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1). Penghitungan TPP PNS terhadap PNS yang terjadi rotasi/mutasi/promosi jabatan sebagai berikut:
 - a. apabila pelantikan dilaksanakan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka pemberian TPP PNS diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan; dan/atau
 - b. apabila pelantikan dilaksanakan setelah tanggal 15 (lima belas), maka pemberian TPP PNS diberikan sesuai Jabatan yang baru bulan berikutnya.
- (2). Pembayaran TPP PNS bagi PNS yang Pindah ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain dibayarkan sampai dengan bulan berkenaan kepindahan yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang nomor 79 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 79), dicabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003